



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun 06 Anpal, RT 002, RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Utj, tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah meninggal dunia suami/ayah dari Para Pemohon yang bernama DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) di Rumah Sakit Umum NUR AINI karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Alamat, Jl. Teratai GG Dewa No, 03 RT 009 RW 000, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kabupaten Dumai, Provinsi Riau, Surat Keterangan Kematian No. 1472-KM-24012020-0005 tertanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pada tanggal 24 Januari 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) meninggal dunia lebih dahulu yaitu

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2021/PA.Utj



- pada tanggal 7 Januari 2020 dan ibunya yang bernama Pemohon (Alm) hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon (Alm) pada tanggal 15 Mei 2015 (sesuai surat nikah Nomor : 196/19/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meranti,), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. DIRGA AL FATTAH RAHMADANI Bin DEDI RAHMADANI (Alm), Lahir Pada Tanggal 23 Agustus 2016;
 - b. INDAH DWI RAHMADANI Binti DEDI RAHMADANI (Alm), Lahir Pada Tanggal 28 Agustus 2019;
 4. Bahwa, Almarhum DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Pemohon (Alm) (sebagai istri).
 - b. DIRGA AL FATTAH RAHMADANI Bin DEDI RAHMADANI (Alm) (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. INDAH DWI RAHMADANI Binti DEDI RAHMADANI (Alm) (sebagai anak perempuan kandung).
 5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) sesuai Hukum Waris Islam.
 7. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum DEDI RAHMADANI (Alm) Bin Syahdan (Alm) adalah :
 - a. Pemohon (Alm) (sebagai istri).
 - b. DIRGA AL FATTAH RAHMADANI Bin DEDI RAHMADANI (Alm) (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. INDAH DWI RAHMADANI Binti DEDI RAHMADANI (Alm) (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa tujuan dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam perkara a quo beserta alasan-alasannya adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Utj;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tidak ada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA.UTj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

etua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2021/PA.Utj



Panitera Pengganti

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp460.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 11 /Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)